

**SALINAN**

BUPATI KOLAKA TIMUR

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang pemakaman, perlu diatur lokasi untuk tempat pemakaman sebagai upaya pengendalian pemakaman dan pengadaan tempat pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan;

 b. bahwa masyarakat Kabupaten Kolaka Timur saat ini masih banyak yang melakukan pemakaman disekitar area pemukiman dan perkebunan sehingga perlu dilakukan penataan dan penertiban;

 c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penataan dan penertiban pemakaman perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan pemakaman;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

 3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );

 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );

 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

 6. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KOLAKA TIMUR

dan

BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalahLembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. OrganisasiPerangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan tertentu di daerah.

7. OPD Pemakaman adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang pemakaman.

8. Pemakaman adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan.

9. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah desa.

10. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.

11. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal usul mempunyai arti khusus.

12. Makam adalah tempat jenasah dimakamkan.

13. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.

14. Kremasi atau pengabuan adalah praktik penghilangan jenazah manusia setelah meninggal dengancara membakarnya.

15. Jenazah orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai keluarga/ahli waris atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.

16. Tanah Makam adalah tanah yang disediakan/digunakan untuk memakamkan jenazah dengan luas dan ukuran sesuai dengan ketentuan.

17. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang disediakan untuk pemohon bagi keperluan pemakaman pribadi atau keluarga.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

OBYEK PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENGGOLONGAN

Bagian Kesatu

Obyek Pengelolaan Pemakaman

Pasal 2

Obyek pengelolaan Pemakaman, yakni :

a. TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah desa;

b. TPBU yang dikelola oleh Badan;

c. TPKyang dikelola oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa atau Badan; dan

d. Krematorium yang dikelola oleh Badan.

Bagian Kedua

Penggolongan

Pasal 3

Penggolongan TPU adalah sebagai berikut :

a. TPU Islam untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;

b. TPU Katolik untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Katolik;

c. TPU Protestan untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Protestan;

d. TPU Hindu/Budha untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha; dan

e. TPU selain Islam, Protestan, Hindu/Budha untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragam selain Islam, Protestan, Hindu/Budha.

BAB III

PERIZINAN PEMAKAMAN

Pasal 4

(1) Setiap Badan yang mengadakan tempat jasa pelayanan pemakaman harus mendapat Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. izin tempat Krematorium berupa tempat kremasi (pengabuan mayat);

b. izin penyediaan TPBU;

c. izin usaha penyediaan mobil jenazah.

(3) Pembinaan dan pengendalian perizinan tempat jasa pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati melalui OPD yang ditunjuk.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

(5) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

LOKASI

Pasal 5

(1) Bupati menetapkan TPU dan TPBU dalam wilayah Daerah yang masih dapat digunakan.

(2) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan perubahan peruntukan tanah makam untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Pasal 6

(1) Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi lahan TPU, maka Pemerintah Daerah menyediakan TPU terpadu yang diperuntukan bagi semua pemeluk agama sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Lokasi TPU terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan areal yang berada dalam 1 (satu) kawasan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Lokasi TPU dan TPBU di Daerah harus memiliki dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).

(2) Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup(UKL-UPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih ditekankan pada pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diperlukan pada lokasi TPU.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan program rumputisasi makam pada setiap lokasi TPU.

(2) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pelayanan pemakaman di TPBU dan TPK wajib melakukan rumputisasi pada makam yang dimiliki/dikelola.

BAB V

PEMAKAMAN, KREMASIDAN PEMINDAHAN JENAZAH

DAN/ATAU KERANGKA JENAZAH

Bagian Kesatu

Pemakaman

Pasal 9

(1) Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia berhak mendapat fasilitas tanah pemakaman yang telah ditetapkan lokasinya.

(2) Pemakaman jenazah atau kerangka jenazah warga masyarakat dapat dilaksanakan oleh seseorang atau atas nama Badan sesuai dengan cara keagamaan yang dianut oleh orang yang meninggal dunia.

(3) Pemakaman jenazah warga masyarakat dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemakaman dan Kremasi

Pasal 10

(1) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau dikremasikan harus dilaporkan kepada lurah/kepala desa setempat.

(2) Jenasah yang akan dibawa keluar kota harus dilaporkan oleh ahli waris atau penanggungjawabnya kepada lurah/kepala desa, dengan melengkapi surat pemeriksaan mayat dari pusat kesehatan masyarakat dan/atau rumah sakit.

Pasal 11

(1) Pemakaman atauKremasi jenasah hanya dapat dilakukan setelah ahli waris/penanggung jawab melaporkannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1).

(2) Penundaan pemakaman jenasah dapat dilakukan sesuai dengan permintaan ahli waris/penanggung jawab untuk ditempatkan di rumah duka.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban memakamkan Jenazah Terlantar.

(4) Pelayanan TPU oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi.

Pasal 12

(1) Setiap jenasah yang akan dibawa ke Pemakaman dan Krematorium harus ditempatkan dalam peti dan/atau usungan.

(2) Pelaksanaan pemakaman jenasah harus dilampiri Surat Keterangan Kematian dari lurah dan/atau kepala desa dan pusat kesehatan masyarakat dan/atau rumah sakit.

(3) Pengangkutan jenasah harus dilakukan oleh mobil jenasah Pemerintah Daerah dan/atau Badan yang terdaftar pada Pemerintah Daerah.

(4) Pelayanan pengangkutan jenasah oleh mobil milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.

Pasal 13

(1) TPU dibuka untuk memakamkan dan/atau berziarah antara pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA.

(2) Karena keadaan tertentu atas permintaan dari yang berkepentingan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk memakamkan jenasah dan/atau berziarah di luar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Pemeliharaan TPU dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk, sedangkan pemeliharaan TPBU dilakukan oleh pihak Pengelola.

Pasal 15

Untuk memberikan kepastian hukum, maka setiap lokasi pemakaman diberikan hak pakai, kecuali lokasi pemakaman yang berasal dari tanah wakaf.

Pasal 16

(1) Ukuran luas tanah makam dalam TPU dan TPBU ditetapkan 2,5 X 1,5 m² (dua koma lima kali satu koma lima meter persegi) dengan kedalaman paling sedikit 1,50 m (satu koma lima meter) dari permukaan tanah.

(2) Tanah makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah makam 25 cm (dua puluh lima centi meter) dari permukaan tanah dan ditanami rumput.

(3) Jarak antara petak makam ditetapkan 50 cm (lima puluh centi meter).

(4) Kedalaman tanah makam tumpang paling sedikit 2 m (dua meter) dari permukaan tanah untuk pemakaman jenasah pertama.

(5) Tiap petak makam diberi batu nisan yang bertuliskan :

a. nomor;

b. nama;

c. blok;

d. tanggal lahir; dan

e. tanggal meninggal.

Bagian Ketiga

Penggalian dan Pemindahan Jenazah atau Kerangka Jenazah

Pasal 17

(1) Pemindahan jenazah atau kerangka jenazah dari tanah pemakaman ke pemakaman lain harus mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan yang dilakukan atas permintaan pejabat berwenang harus dengan pemberitahuan kepada ahli waris/keluarga dan OPD terkait.

(3) Pemindahan makam dapat dilakukakan untuk kepentingan penataan lokasi pemakaman dan mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang atau Badan dilarang:

a. melakukan usaha pemakaman dan pembakaran (kremasi) tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

b. memakamkan jenasah selain di TPU, TPBU, dan TPK yang telah mendapat izin;

c. mendirikan TPBU, dan TPK tanpa izin Bupati;

d. membuat atau menguasai petak makam yang melebihi dari ketentuan yang berlaku;

e. menggunakan lahan makam untuk kepentingan lain selain keperluan pemakaman tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

(1) Setiap orang atau Badan pengelola tempat pemakaman yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13,dan Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pembatalan Izin;

b. pencabutan Izin;

d. pembongkaran pemakaman.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberi wewenang melaksanakan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:

a. menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan

k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:

a. pemeriksaan tersangka;

b. memasuki rumah;

c. penyitaan benda;

d. pemeriksaan surat;

e. pemeriksaan saksi; dan

f. pemeriksaan di tempat kejadian.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(5) PPNS dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, TPBU, TPK,tempat pemakaman keluarga serta usaha pembakaran jenazah yang telah ada dan memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, segera melakukan penyesuaian dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta

pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI KOLAKA TIMUR,

 TTD

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta

Pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

 TTD

EKO SANTOSO BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 65

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 14/7/2019

****

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAHKABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

 Pengaturan tempat pemakaman adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang pemakaman, melalui pengaturan lokasi untuk tempat pemakaman sebagai upaya pengendalian pemakaman dan pengadaan tempat pemakaman yang sesuai dengan tata ruang wilayah dan lingkungan.

 Tempat pemakaman di Kabupaten Kolaka Timur yang ada saat ini tersebar hampir disetiap desa namun kondisinya sebagian tidak tertata dengan baik sehingga terkesan semrawut bahkan ada yang kesulitan didalam pengembangan atau perluasannya sehingga sebagian memakamkan mayat keluarga dihalaman rumah. Belum ada institusi yang jelas yang ditunjuk untuk menangani pemakaman yang berkaitan dengan pemeliharaan pemakaman dan penataan kembali pemakaman yang mengakibatkan banyak makam yang terlihat kumuh dan tidak teraturpenataannya sehingga tidak memenuhi unsur keindahan.

 Untuk mengoptimalkan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman, maka dalam penggunaan tanah untuk tempat pemakaman, perlu diatur dengan memperhatikan asas efisiensi, adil, dan akuntabel dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya dan ketertiban.

 Maksud dari Pengelolaan Pemakaman ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi:

a. penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan

b. pembinaan dan pengawasan pelayanan pemakaman agar pelaksanaan dapat berjalan lancar dan terkendali.

 Pengelolaan Pemakaman bertujuan:

a. terpenuhinya penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman pada masyarakat sesuai dengan agama dan keyakinan;

b. terwujudnya kepastian hukum; dan

c. terwujudnya tempat pemakaman yang sesuai dengan pelestarian tata budaya, kerapian dan keindahan.

 Oleh karena itu, dalam menata dan menertibkan lokasi pemakaman serta pengendalian penataan ruang terbuka hijau, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan pemakaman yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 Cukup jelas

Pasal 2

 Cukup jelas

Pasal 3

 Cukup jelas

Pasal 4

 Cukup jelas

Pasal 5

 Cukup jelas

Pasal 6

 Cukup jelas

Pasal 7

 Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

 Rumputisasi adalah penanaman rumput, bunga dan pohon pada areal pemakaman untuk menciptakan ruang terbuka hijau.

Ayat (2)

 Cukup jelas

Pasal 9

 Cukup jelas

Pasal 10

 Cukup jelas

Pasal 11

 Cukup jelas

Pasal 12

 Cukup jelas

Pasal 13

 Cukup jelas

Pasal 14

 Cukup jelas

Pasal 15

 Cukup jelas

Pasal 16

 Cukup jelas

Pasal 17

 Cukup jelas

Pasal 18

 Cukup jelas

Pasal 19

 Cukup jelas

Pasal 20

 Cukup jelas

Pasal 21

 Cukup jelas

Pasal 22

 Cukup jelas

Pasal 23

 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 65